



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Baiq Neni Andriyani, jenis kelamin perempuan, lahir di Subah Nala, 16 Oktober 1994, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baoq, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan kuasa kepada Adhar, S.H., M.H, merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Advokat "A.R. Sambo Law Office" beralamat di Jalan Raya Mapreo, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-Pdt/AR.S/I/2024 tanggal 08 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 100/SK-HK/2024/PN.Pya, tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 51/Pdt.P/2024/PN Pya pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202015610940001 tertanggal 8 Juli 2022 atas nama Baiq Neni Andriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1626/09/474.1/KTPM tertanggal 3 Mei 2008 atas nama Baiq Neni Andriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/059/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dibubuhi dengan meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1626/09/474.1/KTPM tertanggal 3 Mei 2008 atas nama Baiq Neni Andriyani, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baoq, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1626/09/474.1/KTPM tertanggal 3 Mei 2008 atas nama Baiq Neni Andriyani, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202015610940001 tertanggal 8 Juli 2022 atas nama Baiq Neni Andriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baoq, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya bukti surat **P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1626/09/474.1/KTPM tertanggal 3 Mei 2008 atas nama Baiq Neni Andriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan Pemohon lahir di Subahnala, 16 Oktober 1994, merupakan anak kedua dari Ayah bernama Lalu helmi dan Ibu bernama Baiq Sahida, dan bukti surat tertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/059/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022, menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama John Robinson Alias Muhammad John Robinson Nigel Arnall Robinson, laki-laki berkewarganagaraan Inggris, agama islam, alamat tempat tinggal di 82 Grange Lane South, Scunthorpe, Nort Lincolnshire, DN 1634AU, pernikahan tersebut pada hari Selasa, 21 Juni 2022, dihadapan Wali Nikah Bernama Lalu Helmi, S.Pd;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan perubahan namanya tersebut dilakukan dengan alasan Pemohon telah menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Inggris, dimana pernikahan Pemohon tersebut pada hari Selasa, 21 Juni 2022, sedangkan perubahan nama Pemohon atas permintaan suami Pemohon yang ingin menambahkan marga keluarganya dibelakang nama Pemohon, dan perubahan nama tersebut atas persetujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama atau identitas, tetapi hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terkait perubahan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 1626/09/474.1/KTPM tertanggal 3 Mei 2008 dari sebelumnya tertulis Baiq Neni Andriyani dirubah menjadi Baiq Andriyani Robinson, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka mengenai petitum angka 2 (dua) beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonannya Pemohon tidak meminta namun berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon diterima seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1626/09/474.1/KTPM tertanggal 3 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, dari semula tertulis Pemohon bernama Baiq Neni Andriyani dirubah menjadi **Baiq Andriyani Robinson**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Saharuddin, S.H.

H a k i m,

Ttd.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara 51/Pdt.P/2024/PN Pya

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)